



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DENGAN PERWAKILAN
KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK RUU TENTANG PPRT, KOORDINATOR
JARINGAN NASIONAL ADVOKASI PEKERJA RUMAH TANGGA (JALA PRT), DAN
KOORDINATOR KONSOLIDASI MAHASISWA NASIONAL INDONESIA DALAM
RANGKA PENYUSUNAN RUU TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH
TANGGA**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 5 MEI 2025**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 5 Mei 2025
Waktu	: Pukul 10.29 WIB s.d pukul 12.14 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Mendengarkan pandangan/masukan dari: 1. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk RUU tentang PPRT 2. Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) 3. Koordinator Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) terhadap penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Ketua Rapat	: Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris	: Sagung Agung Putu Suadtri Yani., S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 17 Orang Hadir, 48 Izin dari 7 Fraksi - Narasumber

1. Aida Milasari, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk RUU tentang PPRT
2. Ari Ujianto, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT)
3. Muh. Fahmi, Koordinator Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.29 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

II. KESIMPULAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), mengusulkan sebagai berikut:

1. Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU tentang PPRT menekankan pentingnya perlindungan bagi PRT yang sering mengalami kekerasan tanpa adanya perlindungan hukum. Selain itu juga meminta pengakuan resmi bagi PRT sebagai pekerja yang sah dan memiliki hak-hak yang diakui oleh hukum.
2. Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menyatakan bahwa RUU yang disampaikan sangat progresif dibandingkan dengan yang sudah ada sebelumnya. Menekankan bahwa harus dibuat undang-undang khusus terkait pekerja rumah tangga (PRT) dan tidak digabungkan dengan UU Ketenagakerjaan. Mengingatkan agar pembahasan RUU tidak menjadi kemunduran dari apa yang sudah ada.
3. Koordinator Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia mendesak agar RUU PPRT segera disahkan. Hal ini bukan hanya sebagai produk legislasi, tetapi juga sebagai bukti bahwa negara hadir memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Menyatakan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam proses legislasi ini untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar terserap. Mengusulkan agar

dilakukan perbandingan dengan negara lain untuk memastikan bahwa produk turunan RUU ini juga diperhatikan dan sesuai dengan standar internasional.

4. Narasumber akan memberikan jawaban tertulis secara lengkap untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota Baleg.
5. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

III. PENUTUP.

Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) ditutup pukul 12.14 WIB.

Jakarta, 5 Mei 2025
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

